

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar Negara juga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja.

Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri. Baru-baru ini banyak sekali kasus seperti kasus sodomi yang dilakukan oleh guru sekolah terhadap anak didiknya sendiri. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ini terjadi karena banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah air. Seperti unsur dalam film dan lain sebagainya. Selain itu juga lemahnya sistem perundangan untuk menjerat pelaku.

Di Indonesia sendiri masih lemah dalam sistem perundangan dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Sehingga masih banyak para pelaku yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun sudah dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak

dibawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal korban, bahkan kadang orang terdekat korban.

Perlindungan terhadap anak dibawah umur sudah ada sejak dahulu, karena anak adalah masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Dalam undang-undang tersebut juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pelecehan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih sangat lemah dalam menangani kasus tersebut.

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita, tidak saja dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri baik orang tua maupun orang terdekat. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Karena kurangnya pengawasan dan pengarahan dan pergaulan bebas dikalangan anak-anak dan remaja.

Pada masa remaja seorang mengalami perkembangan sebagai persiapan menjadi masa dewasa. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal,

dan kejahatan seks.¹ Dikatakan negatif karena para remaja bersikap menyimpang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya seperti hubungan seksual sesama jenis, atau dengan anak di bawah umur. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video–video berbau porno, film–film porno, gambar–gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur.

Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan undang–undang hukum pidana. Perilaku seksual anak bukan masalah yang baru lagi di kalangan masyarakat. Perilaku seksual tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka si anak juga diberi sanksi terutama pada tindak pelecehan seksual. Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana adalah anak yang sudah mencapai umur 18 tahun dan belum menikah (pasal 1 (2) UU No. 3 Tahun 1997) tentang Undang–Undang Peradilan Anak. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16

¹ Sofyan S. Wilis, *Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 1

tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 tahun.²

Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperkuatnya yaitu setelah si anak mencapai umur 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun.³

Dalam hukum Islam anak yang di bawah umur tidak dikenakan hukuman jarimah tetapi dalam Islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman namun bukan hukuman pidana. Karena dalam Islam sangat memegang teguh prinsip kesamaan baik dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang daripelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern.

Faktor intern yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 3

³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 370

nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan, jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.

Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya

membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Serta dari pengaruh–pengaruh luar lainnya.⁴

Kelainan seksual ini pun dapat menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan obyek lain. Salah satunya yaitu kelainan seksual *pedophilia*. *Pedophilia* adalah pemuas nafsu seksual dengan anak–anak sebagai obyeknya. Menurut penyelidikan *pedophilia* sering dilakukan oleh yang berusia di atas 40 tahun dan patuh dengan ajaran agama.⁵

Pelaku *pedophilia* ini biasanya adalah seorang yang lebih dewasa dari si korban dan lebih menyukai anak–anak laki–laki. Untuk menarik perhatian korban mereka memberi iming–iming berupa mainan dan lain sebagainya. Pelaku *pedophilia* ini biasanya juga merupakan korban dari masa lalunya atau bahkan memang memiliki kelainan seksual. Mereka tidak memiliki ketertarikan terhadap orang dewasa. Justru mereka lebih terangsang jika melihat anak laki–laki di bawah umur.

Banyak penderita pedofilia yang miskin dalam keterampilan interpersonal, dan merasa terintimidasi bila berinteraksi seksual dengan orang dewasa. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima penderita pedofilia telah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak.⁶

⁴ Lukman Hakim Nainggola, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18417/1/equ-feb2008-13%20%282%29.pdf> , diakses pada tanggal 27 April 2015

⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 88

⁶M.M Nilam Widyarini, Kandidat Doktor Psikologi dalam <http://mypotik.blogspot.com/2010/06/jenis-jenis-kelainan-seksual-dan.html>, diakses 10 Februari 2015

Korban dari *pedophilia* ini biasanya mereka yang tidak berani melaporkan kasus yang dialami karena si pelaku mengancam korban dengan senjata–senjata rahasia dari pelaku.

Biasanya korban dari kejahatan mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Sangat sulit sekali menyembuhkan trauma dari si anak. Akhirnya anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut, dan bahkan dikemudian hari jika dia sudah dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Faktor adanya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini biasanya timbul dari kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemiskinan, rendahnya pendidikan. Bahkan pelaku biasanya merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri.

Di Indonesia banyak ditemukan beberapa kasus mengenai tindak kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus).⁷ Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang

⁷Elvan Dany Sutrisno – “ detikNews “ dalam <http://www.detiknews.com/read/2010/12/22/191329/1531095/10/kpai-banyak-temukan-kekerasan-seksual-pada-anak-di-tahun-2010>, diakses 10 Februari 2015.

masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.⁸

Selain dari orang tua, lingkungan dan Negara juga telah lalai dalam memberikan jaminan kepada perlindungan anak, dengan maraknya pornografi dan pornoaksi di lingkungan masyarakat saat ini menjadi bukti bagaimana syahwat seseorang dibiarkan begitu saja. Akibatnya para pelaku masih banyak yang berkeliaran di luar sana yang mengancam keamanan anak-anak. Ringannya hukuman bagi pelaku juga menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjamin keamanan dari anak-anak. Hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku masih bisa melakukan perbuatannya tersebut suatu hari nanti dan justru bisa bertambahnya korban-korban.

Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman antara 3 sampai 10 tahun penjara.⁹ Dalam pemerintahan bagi pelaku tindak pidana seperti *pedophilia* juga dijerat dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP yaitu tentang Pencabulan, dalam pasal ini mengenai *pedophilia* tidak dijelaskan secara khusus, karena

⁸Harian Kompas dalam <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/10/22173758/sodomi.kasus.kejahatan.anak.tertinggi>, diakses 15 Pebruari 2015.

⁹*Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Permata Press, 2013), hal. 33

perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang.¹⁰ Namun pada kenyataannya para hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat.

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Menurut imam mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual, *pedophilia* maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari homoseksual atau *pedophilia* tersebut wajib dikenai *had*, *had* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.¹¹

Jadi baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai keamanan terhadap anak-anak, serta melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak-anak adalah

¹⁰Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 289-296*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.106-108

¹¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: HASYIMI, 2004), hal. 259.

generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah terancam keselamatannya maka bangsa ini tidak akan berkembang.

Sampai saat ini kasus mengenai *pedophilia* semakin marak dikalangan masyarakat, sehingga keamanan bagi anak-anak menjadi terganggu. Serta masih lemahnya hukuman mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedophilia) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut maka dapat diambil pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) ?
3. Apa perbedaan dan persamaan pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari ketiga poin yang menjadi rumusan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian tersebut bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*)

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*)
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam

D. Kegunaan Kajian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang kasus yang marak saat ini, yaitu mengenai tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*).

2. Sumbangan praktis

Dalam praktis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang moderat, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan-kejahatan yang sekarang marak. Di sini penulis juga memberikan mengenai kebijakan hukum mengenai perbedaan serta persamaan tentang pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah–istilah dalam judul “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedophilia) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”.

1. Penegasan secara konseptual

Pedophilia: Sebutan untuk laki–laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada anak laki–laki.¹²

Hukum Islam: Kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur’an, hadist Nabi SAW, pendapat sahabat, tabi’in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹³

Hukum Positif: Hukum yang berlaku dalam suatu Negara pada suatu saat.¹⁴

2. Penegasan secara operasional

Secara operasional *pedophilia* menurut hukum Islam yaitu kelainan seksual yang lebih menyukai anak–anak di bawah umur untuk memuaskan

¹²Bagong Suyatno, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya: Airlangga University, 2003), hal. 59

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, cetakan I, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1281.

¹⁴Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), hal. 422

nafsu syahwatnya dan cenderung lebih menyukai anak laki-laki. Sedangkan *pedophilia* menurut hukum positif yaitu dalam KUHP hanya dijelaskan mengenai perbuatan cabul, yakni diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Mengenai masalah *pedophilia* tidak jelaskan secara khusus dalam KUHP, karena perbuatan *pedophilia* tersebut juga termasuk perbuatan yang menyimpang dan merupakan perbuatan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, dan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 dan 82 dijelaskan “jika setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan maka akan dikenakan denda.”¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang pelecehan seksual yang lebih memfokuskan tentang kasus *pedophilia* baik dipandang menurut hukum Islam maupun hukum positif. Kebanyakan penelitian yang ada hanya membahas mengenai pelecehan seksual yang secara umumnya saja, tidak menjelaskan lebih khusus mengenai *pedophilia* tersebut. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” oleh Desi

¹⁵*Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,.....* hal. 33

Anggreini.¹⁶ Dalam Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Perspektif hukum Islam dan hukum positif, di sini hanya dijelaskan secara umum mengenai pelecehan seksual tersebut, serta analisisnya menurut hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta “*Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*” Oleh Yayah Ramadyan.¹⁷ Dalam skripsi ini hanya dijelaskan mengenai pelecehan seksual secara umum saja, baik terhadap anak-anak maupun orang yang telah berumur ditinjau dari Islam dan KUHP saja. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan secara khusus mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta “*Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.325/PID.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.*” Oleh Adhiaksari Hendriawati.¹⁸ Skripsi ini menerangkan tentang tinjauan umum tindak pidana kesusilaan menurut hukum positif dan hukum Islam dan dianalisis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

¹⁶Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Skripsi tidak Diterbitkan, 2009) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 09 Juli 2015

¹⁷ Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, (Jakarta: Skripsi, 2010) dalam: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4602/1/YAYAH%20RAMADYAN-FSH.pdf> diakses pada tanggal 09 Juli 2015

¹⁸Adhiaksari Hendriawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.325/PID.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, (Jakarta: Skripsi, 2009) dalam: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12791/1/ADHIAKSARI%20HENDRIAWATI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 09 Juli 2015

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta “*Pelacuran Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” Oleh Annisa Tri Hapsari. Skripsi ini menerangkan tentang pengertian pelacuran terhadap anak di bawah umur baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelacuran terhadap anak, serta menjelaskan tentang pemidanaan bagi pelaku pelacuran terhadap anak di bawah umur baik secara hukum Islam dan hukum positif. Namun dalam skripsi ini tidak ada contoh kasusnya.¹⁹

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta “*Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*” oleh Vani Rahmawati.²⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan mengetahui solusi dan hambatan dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Artikel Skripsi Universitas Sam Ratulangi “*Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*” oleh Marcheyla Sumera.²¹ Dalam

¹⁹ Annisa Tri Hapsari, *Pelacuran Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta:Skripsi,2010)
dalam:http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5777/1/Annisa%20Tri%20Hapsari-FSH_NoRestriction.pdf diakses pada tanggal 09 Juli 2015

²⁰ Vani Rahmawati, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, (Surakarta: Skripsi, 2010)
dalam:<http://core.ac.uk/download/pdf/12349986.pdf> diakses pada tanggal 09 Juli 2015

²¹ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Manado: Artikel Skripsi, 2013), dalam:<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1748/1389> diakses pada tanggal 09 Juli 2015

skripsi ini menjelaskan tentang setiap pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik maupun mental dan seksualnya. Dalam skripsi ini perempuan sebagai korban pelecehan seksual, serta menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dari pelecehan seksual tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.

Buku “*Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*” dikarang oleh Abu Huraerah. Buku ini hanya menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, seksual, maupun emosionalnya. Serta kekerasan terhadap anak dari faktor eksternal maupun internalnya saja.²²

Jadi, dari penelitian yang telah ada hanya dijelaskan mengenai kekerasan terhadap anak baik berupa kekerasan seksual maupun kekerasan fisiknya saja. Tidak dijelaskan secara khusus mengenai kekerasan seksual berupa pelecehan seksual *pedophilia*. Oleh karena itu peneliti akan membahas lebih jelas lagi mengenai pelecehan seksual (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam karena belum ada yang mengangkat mengenai kasus tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²² Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: NUANSA, 2007), cet II.

1. Jenis penelitian

Pembahasan skripsi menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma–norma yang berlaku baik yang berupa KUHP dan peraturan perundang–undangan serta menggunakan *library research (penelitian kepustakaan)* yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan–bahan pustaka dan hasil–hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.²³ Obyek utamanya adalah buku–buku, kitab–kitab, majalah, dan dokumenter lainnya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan jenis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data–data berupa hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh, baik fiqh, ushul fiqh, buku–buku ahli psikologi, maupun undang–undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikumpulkan, dianalisis, dan diabstraksikan sehingga muncul teori–teori.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua: yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

²³ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), hal. 31

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.²⁴ Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 289 sampai dengan pasal 296 tentang pencabulan dalam KUHP belum dijelaskan secara khusus mengenai *pedophilia*. 2) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam dalam buku ini hanya dijelaskan mengenai hukum tindak pidana tentang perzinaan, untuk mengenai tentang *Pedofilia* tidak dijelaskan secara terperinci. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 4) Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. 5) Alqur'an dan Hadits.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya“ telah jauh dari sumber orisinal.²⁵ Sumber sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya: buku-buku diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel, famflet, tulisan, koran dan yang terkait dengan obyek penelitian yang lain.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodeologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), hal.84

²⁵ *Ibid*,...hlm.50

4. Teknik Pengumpulan

Data adalah catatan fakta yang akan diolah dalam kegiatan penelitian,²⁶ sedangkan yang dimaksud sumber data menurut Arikunto Suharsimi adalah “subjek dimana diperolehnya”.²⁷ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data *primer* serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data *sekunder* yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dari data-data yang diperoleh, penulis akan membuat bibliografi kerja dan membuat catatan-catatan serta ulasan maupun kutipan²⁸ dan di akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan (*konklusi*) terkait pembahasan masalah.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses menngorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.²⁹

a. Content Analysis

Conten Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah

²⁶Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.80.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal. 172

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: PT Tarsito, 2001), hal. 254-260

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosada, 2000), hal. 189.

“teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.³⁰ Dalam penelitian ini, penelitian akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan menemukan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga pemahaman tentang pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) ini menjadi lebih jelas lagi, baik secara hukum positif dan hukum Islam.

b. Comparatif Analysis

Metode *Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.³¹

Dalam penelitian ini, penelitian akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) dalam dua sudut pandang, yakni menurut hukum Islam dan hukum positif.

c. Critic Analysis

Critic Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh

³⁰*Ibid.*, hal. 220.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, hal. 216.

fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³² Dalam penulisan tersebut ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan tentang pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) tersebut, sedangkan kritik internalnya untuk membandingkan antara dari hukum Islam maupun hukum positif yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada mengenai kasus tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahkan penelitian skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari subbab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, dengan subbab: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan kajian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif, dengan subbab: Pengertian anak menurut hukum positif, pengertian pelecehan seksual, pengertian *pedophilia* menurut hukum positif, faktor penyebab, sanksi hukum pelaku *pedophilia*.

³²Eros Rosinah, *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895)*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak diterbitkan, 2013), hal. 22.

BAB III: Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Islam, dengan subbab: Pengertian anak menurut hukum Islam, pengertian *pedophilia* menurut hukum Islam, sanksi hukum pelaku *pedophilia* menurut hukum Islam.

BAB IV: Analisis Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dengan subbab: Persamaan pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam, serta perbedaan pelecehan seksual (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam.

BAB V: adalah sebagai penutup pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran, dan di halaman terakhir akan dilampirkan daftar pustaka.

BAB II

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*) MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya yang dikatakan anak adalah mereka yang lahir dari rahim seorang perempuan meskipun perempuan tersebut tidak pernah melakukan pernikahan sekalipun tetap dikatakan anak. Pada masa ini adalah merupakan masa di mana yang pertumbuhannya atau perkembangannya paling lama dan yang paling memiliki pengawasan penuh atas perkembangan mereka. Anak merupakan cikal bakal timbulnya generasi baru untuk masa mendatang, karena anak adalah penerus bangsa. Jika seorang anak memiliki kepribadian yang baik, serta moral yang baik maka bangsa ini akan menjadi lebih baik pula, namun sebaliknya jika sejak anak-anak sudah diberi pengajaran yang buruk maka dia akan tumbuh berkembang menjadi dewasa yang memiliki kepribadian buruk pula.

Banyak pendapat yang menjelaskan tentang pengertian dari anak tersebut yaitu:³³

1. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara

³³ Andi Lesmana, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses tanggal 27 April 2015

dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Pengertian anak berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian anak menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur

secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan

pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No.1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

4. Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: 1) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. 2) Hak-hak anak di dalam hukum perdata.
5. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layak nya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan

yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerduta.

6. Pengertian anak menurut Hukum Pidana. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana. b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.

- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.

d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan, hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

B. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih

tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya.³⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.³⁵

Sampai saat ini pelecehan seksual semakin banyak terutama pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh,

³⁴<http://muklisandespar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-di-dalam.htm> diakses tanggal 15 Maret 2015

³⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet ke-1, hal. 507

dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun mental yang termasuk di dalamnya eksploitasi, mengancam, dan lain-lain terhadap anak.³⁶

Azevedo dan Viviane mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak:

1. Kekerasan anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.
2. Kekerasan anak secara psikis. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti

³⁶<http://muklisandespar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-di-dalam.htm> diakses tanggal 15 Maret 2015

menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Pemukulan pada daerah “bokong” anak dapat menumbuhkan perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur. Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban pelacuran.
4. Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk

mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.³⁷

Seperti kasus berikut sepanjang tahun 2010 menurut laporan, terjadi 125 kasus pelecehan seksual. Tahun sebelumnya, hanya terjadi 90 kasus. Dari 125 kasus, 20 kasus di antaranya berlanjut ke meja hijau. Namun tak disebutkan apakah kasus perkosaan oleh mantan presiden Moshe Katsav masuk dalam angka ini. Direktur Jenderal Association of Rape Crisis Centers Israel, Michal Rozin, menyatakan tingginya angka ini karena banyak korban dalam kasus ini mau bersuara dan mencari keadilan. Kasus serupa Katsav muncul tahun 2010 saat seorang PNS, Orly Innes melaporkan dirinya dilecehkan secara seksual oleh seorang dirjen di Kementerian Keamanan Publik, Hagai Peleg. Laporan dari Komisi Pegawai Negeri Sipil, yang baru-baru ini diberikan kepada Departemen Kehakiman, menunjukkan bahwa Departemen Pendidikan mencatatkan jumlah keluhan terbesar pada tahun 2010.³⁸

The Office for Civil Rights di U.S Departement of Education telah mempublikasikan 40 halaman pedoman kebijakan yang menyangkut pelecehan seksual. Dalam pedoman ini, mereka membuat perbedaan antara pelecehan seksual yang bersifat *quid pro quo* dan pelecehan seksual dalam lingkungan yang bermusuhan.

³⁷Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: NUANSA, 2007), hal 48-49

³⁸<http://muklisandespar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-di-dalam.html> diakses tanggal 15 Maret 2015

1. *Quid pro quo sexual harassment* terjadi apabila ancaman yang digunakan oleh seorang pegawai sekolah untuk membuat siswa taat terhadap perlakuan seksual yang tidak dapat diterima itu, memiliki konsekuensi terhadap pendidikan siswa tersebut (misalnya nilai).
2. *Pelecehan seksual dalam lingkungan yang bermusuhan (hostile environment sexual harassment)*. Pelecehan seksual terjadi apabila siswa menjadi subjek dari perlakuan seksual yang tidak diinginkan, yang dilakukan secara berat, terus-menerus, sedemikian rupa sehingga membatasi kemampuan siswa untuk memperoleh keuntungan dari pendidikan yang ditempuh.³⁹

Jadi apapun yang menyebabkan terlibatnya anak-anak dalam perilaku seksual adalah perbuatan yang menyimpang. Semua perilaku yang melibatkan anak-anak dalam perilaku seksual baik sebagai objeknya atau hanya bertujuan untuk komersial atau untuk memperoleh keuntungan dari penjualan anak yang akan dijadikan pekerja seks komersial, semua itu sangat berdampak negatif bagi kejiwaan maupun fisik dari anak tersebut.

Untuk itu, kita dapat mengelompokkan perilaku seksual yang menyimpang dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:⁴⁰

1. Untuk tujuan objek seksual:
 - *Pedophilia*, terdiri dari *pedophilia* homoseksual dan *pedophilia* heteroseksual.
 - Incest

³⁹ John W. Santrock, *Remaja, edisi kesebelas*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 287

⁴⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 70

- Hiperseksual.
 - Keterbatasan kesempatan (isolated geografis) dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:
- Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri melakukan kegiatan prostitusi.
 - Germo (pengelola praktek prostitusi), yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
3. Untuk tujuan avonturir seksual:

Disamping kategori tersebut di atas ada pula sementara anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Biasanya, mereka ini berasal dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, kehangatan emosional, dan perhatian yang cukup. Bahkan sering menolak kehadiran mereka (*rejected*). Anak-anak tersebut merasa kurang aman dan biasanya standar moral keluarganya pun sangat rendah.

C. Pengertian *Pedophilia* Menurut Hukum Positif

Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur juga disebut dengan pencabulan, yang dikenal dengan "*Pedophilia*", kata *pedofilia* berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia*—*pais*, "anak-anak" dan *philia* "cinta yang

bersahabat" atau "persahabatan".⁴¹ Jadi dapat diartikan kalau *pedophilia* adalah kecintaannya terhadap anak-anak yang masih di bawah umur sebagai pemuas nafsunya.

Menurut penyelidikan pelaku *pedophilia* adalah mereka yang umurnya diatas 40 tahun dan patuh pada ajaran agama.⁴² Pelaku *pedophilia* tersebut dulu adalah mereka yang juga sebagai korban dari pelecehan seksual, atau kadang mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak.

Sedangkan korban dari pelecehan ini biasanya adalah anak-anak yang masih berumur di bawahnya, yang masih belum baligh atau cukup umur. Seringkali pelaku memberikan imbalan kepada korban agar korban tertarik untuk mau mengikutinya.

Para korban *pedophilia* sendiri kerap tidak berdaya meski telah dilecehkan secara seksual berkali-kali karena sejumlah alasan sebagai berikut:⁴³

Pertama karena si pelaku selalu pandai menawarkan berbagai iming-iming, terutama uang kepada korban yang notabene anak-anak yang masih polos dan berasal dari kelas sosial menengah ke bawah. Dengan dipancing melalui umpan-umpan yang memabukkan, seperti dibelikan baju bagus dan mahal, dibelikan sepatu yang keren dan diajak tidur di hotel mewah-mewah

⁴¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia> diakses pada tanggal 15 Maret 2015

⁴²Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 88

⁴³Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Airlangga University Press, 2003), hal. 60

tak sedikit korban akhirnya bersedia melayani hasrat menyimpang kaum *Pedophilia* secara sukarela.

Kedua, karena para pedofil biasanya sejak awal telah memikirkan cara-cara tertentu untuk mencegah agar korban tidak melaporkan peristiwa yang mereka alami. Salah satu ciri pedofil adalah mereka biasanya mendata para korban, mengumpulkan foto hingga celana dalam korban untuk memuaskan hasrat seksual mereka yang nyleneh, dan sekaligus menjadikan semua itu sebagai alat untuk memeras korban agar tidak lapor ke aparat.

Ketiga, karena secara social hubungan antara pelaku dan korban cenderung bersifat asimetris, yang sedikit banyak menyebabkan posisi psikologis korban menjadi mudah ditekan.

Praktek *pedophilia* ini bisa berupa:⁴⁴

1. Perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelaminnya sendiri pada anak-anak.
2. Memanipulasikan tubuh anak-anak (membelai-belai, mencium, mengeloni, menimang dan lain- lain).
3. Sampai melakukan coitus dengan anak-anak.

Di mata para pedofil, selain secara psikologis mereka memang menyimpang dan lebih senang berhubungan seks dengan anak laki-laki, pertimbangan mereka memilih korban anak-anak adalah kesadaran bahwa anak-anak lebih aman dan tidak beresiko menularkan AIDS/HIV atau PMS.⁴⁵

⁴⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 253

⁴⁵ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan...*, hal. 61-62

Pedophilia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Pedophilia* heteroseksual

Arti kata *Pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual di mana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.

Kebanyakan kaum *pedophilie* adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan. Di antara kaum *pedophilia* ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya, biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain termasuk orang tuanya sendiri. *pedophilia* mungkin merasa impoten atau merasa tidak mampu untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada wanita dewasa. Biasanya, kecenderungan ini muncul setelah pertengkaran dengan istri atau direndahkan oleh teman-temannya.

2. *Pedophilia* Homoseksual

Pedophilia homoseksual ini memanipulasi anak laki-laki sebagai objek pemuas hasrat seksualnya.⁴⁶ Di sini dijelaskan bahwa percobaan untuk melakukan pencabulan hanya kepada anak laki-laki yang umurnya masih dibawah pelaku yang masih polos dan belum mengetahui apa-apa.

⁴⁶ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai*,hal. 71-73

Perbuatan menyimpang ini juga sangat mengganggu fisik maupun mental dari korban, hanya saja pelaku *pedophilia* homoseksual ini lebih cenderung menyukai sesama jenis. Perbuatan yang menyimpang tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku yang menyimpang untuk memenuhi hawa nafsunya yang menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasnya.

D. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*)

Perbuatan penyimpangan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:⁴⁷

Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.

Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.

Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar

⁴⁷ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, (Amzah, 2003), hal. 84 - 88

terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku *pedophilia* bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua semasa kecilnya.

Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Sedangkan yang menjadi korban dari perilaku *pedophilia* adalah anak-anak, dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan faktor intern.

Faktor intern yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks

abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.

Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada

baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh–pengaruh luar lainnya.

Sedangkan para korbannya kebanyakan adalah anak–anak karena anak–anak lebih mudah untuk dibohongi dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut.

Dengan adanya faktor–faktor di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku pedofil tersebut adalah mereka yang dulu juga merupakan korban dari perbuatan pelecehan tersebut. Karena dulu mereka mengalami gangguan mental serta fisik dari apa yang mereka alami dahulu, serta karena kurangnya kasih sayang dari orang sekitarnya. Jadi pada saat mereka mengetahui ada seorang anak–anak mereka cenderung lebih tertarik dan dengan leluasa melampiaskan nafsu seksnya. Oleh karena itu mereka cenderung lebih tertutup dan susah bergaul dengan orang lain.

E. Dampak Pelecehan Seksual (*Pedophilia*) terhadap Korban

Secara umum dampak yang terjadi pada korban *Pedophilia* ini terutama pada anak–anak mereka merasa takut, minder serta lebih sering mengurung diri. Sehingga bagi anak–anak yang dilecehkan tersebut mereka menjadi takut untuk bergaul dengan teman sebayanya atau takut bepergian. Anak–anak cenderung lebih menutup diri dan tidak mau menceritakan masalah yang dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya.

Selain itu dari pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) ini menyebabkan anak–anak semakin jenuh untuk menerima pelajaran dan kurangnya konsentrasi anak tersebut. Sehingga banyak anak–anak yang

mengalami pelecehan seksual tersebut menjadi putus sekolah. Pelecehan seksual tersebut juga merupakan perbuatan yang amoral yang bertentangan dengan norma-norma dan etika yang ada dalam masyarakat.

Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut adalah:⁴⁸

1. Tanda-tanda Perilaku

- a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari yang bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
- b. Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
- c. Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
- d. Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya.
- e. Perilaku anti-social atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.
- f. Perilaku menghindar: takut akan, atau menghindar dari, orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.

⁴⁸Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*..... hal. 73-74

- g. Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno.
- h. Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya pada remaja.
- i. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (self-abuse): merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

2. Tanda-tanda kognisi

- a. Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan berkhayal, fokus perhatian singkat/terpecah.
- b. Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
- c. Respons/reaksi berlebihan: khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.

3. Tanda-tanda sosial-emosional

- a. Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga.
- b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
- c. Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
- d. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.

- e. Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

4. Tanda-tanda fisik

- a. Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah.
- b. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal diseputar alat kelamin.
- c. Hamil.

Padahal anak-anak adalah penerus bangsa yang harus dipelihara dan diperhatikan serta dilindungi. Bukan malah dilecehkan baik seksualnya maupun mental serta fisiknya. Selain korbannya sendiri, orang tua dari korban juga merasa dirugikan jika anaknya mengalami pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual di bawah umur ini merupakan penyakit dalam masyarakat yang harus dihilangkan karena sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat. Semakin banyak korban-korban dari pelecehan seksual tersebut semakin banyak pula yang dikhawatirkan akan menjadi pelaku dari pelecehan seksual dimasa mendatang. Jika pelecehan seksual terhadap anak tersebut tidak segera ditanggulangi maka ketentraman dan kenyamanan masyarakat menjadi terganggu.

F. Sanksi Hukum Pelecehan Seksual (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif mengenai *pedophilia* tersebut dalam undang-undang belum dibahas mengenai kasus *pedophilia* secara khusus, karena kasus tersebut sama artinya dengan pencabulan. Dalam undang-undang hanya dijelaskan mengenai pasal tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur, seperti dalam pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk di kawin.⁴⁹

Dalam pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseksual atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal ini diatur dalam pasal 292.

Kata “diketahuinya atau patut dapat disangka” merupakan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut, belum lima belas tahun. Sebagaimana diutarakan pada butir 9, pasal 290 KUHP, diambil alih oleh RUU KUHP. Seyogiannya pada RUU KUHP tersebut dimuat “umur 16 tahun” agar dengan

⁴⁹Moeljatno, *KUHP*.....hal 106

demikian sinkron dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP tersebut sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini bisa dikenai hukuman selama 7 tahun. Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara perinci mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (*pedophilia*) tersebut namun sama halnya *pedophilia* tersebut dengan penyimpangan seksual. Jadi meskipun tidak dijelaskan secara khusus tentang *pedophilia* maka sanksi yang diberikan kepada pelaku ini juga akan dikenai hukuman selama-lamanya tujuh tahun.

Sedangkan tindak pidana *pedophilia* sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah.⁵¹

Apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang sengaja (pasal 290 ayat 2 KUHP) yang ancaman pidananya adalah tujuh tahun penjara, dalam pasal tersebut lebih ringan karena dalam pasal ini pencabulan tersebut tidak terdapat unsur yang memberatkan yaitu tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan lebih berat karena dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, melakukan

⁵⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika, 2004), hal. 66

⁵¹ *Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012* hal. 33 - 34

pencabulan dengan diiringi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur kekerasan inilah yang dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban, sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan pencabulannya.

Praktek *pedophilia* ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang mempunyai kelainan penyimpangan mental, bersifat psikotis, psikopat, alkohol, atau asusila. Umur rata-rata dari orang-orang yang melakukan praktek pedophile ini kurang lebih 35-45 tahun. Psikoterapi (pengobatan secara psikis) biasanya akan lebih berhasil daripada pemenjaraan pada penderita pedofili tersebut.⁵²

Adanya niat yang terkandung dalam hati pelaku dan dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya, dengan segala macam bujukan, rayuan hingga sampai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya anak korban tersebut. Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat anak kecil lengah dan ketakutan, yaitu pada saat anak tersebut lengah dengan segala macam bujuk dan rayuan akan diberi sesuatu yang menggoda anak tersebut, dan merasa ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayani nafsunya, dengan ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman kekerasan, bahkan sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani dan perbuatannya tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya, teman ataupun orang lain.

⁵² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*.....hal. 253

Karena tidak hanya mempengaruhi kejiwaan korban namun juga cedera fisik yang dialami korban tersebut tidak hanya korban yang dirugikan namun juga orang tua dari korban juga merasa dirugikan.

Akibat dari penyimpangan seksual tersebut akan menimbulkan bahaya-bahaya terhadap tubuh dan jiwa, yang antara lain:

1. Tidak adanya kecenderungan kepada orang dewasa.
2. Mempengaruhi kejiwaan. Orang yang melakukan penyimpangan seksual (khususnya *pedophilia*) akan merasa bahwa apa yang telah diciptakan baginya bukan untuk menjadi sifat orang dewasa yang normal pada umumnya.
3. Melemahkan kekuatan mental dan fisik. Orang yang melakukan *pedophilia* akan tertimpa beberapa penyakit, seperti penyakit syaraf, penyakit kejiwaan seperti kebengisan, kecenderungan mendapat kesenangan karena menyakiti anak-anak di bawah umur, dan sebagainya.
4. Mempengaruhi kecerdasan otak, yaitu dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pemikiran.
5. Memunculkan kemurungan pada wajah. Kebiasaan yang tidak alami inilah yang menjadi penyebab serta faktor yang paling kuat munculnya penyakit kemurungan.
6. Tidak adanya kepuasan seksual. Karena hubungan seksual yang tidak alami tidak akan mendapatkan kepuasan seksual dengan orang dewasa yang normal. Hal itu disebabkan hubungan dilakukan tidak dengan keridhaan sel-sel saraf secara keseluruhan.

7. Merosotnya akhlak. Akibat perbuatan para *pedophilia* menjadikan masyarakat kita merasa tertekan karena perilaku mereka yang berani melakukan kejahatan pada anak-anak di bawah umur.⁵³

Namun sampai saat ini di Indonesia kasus *pedophilia* sekarang ini semakin marak, karena pemerintah masih kurang menanganinya, dan juga para pelaku tidak diberikan hukuman agar pelaku akan jera dan tidak mengulangi lagi. Hal ini di buktikan dengan adanya banyaknya korban yang mengalami pelecehan seksual tersebut.

Semakin banyak korban dari kasus *pedophilia* tersebut semakin banyak pula resiko timbulnya pelaku-pelaku pedofili tersebut. Karena menurut penelitian pelaku *pedophilia* tersebut kebanyakan adalah mereka yang dulunya juga merupakan korban dari *pedophilia* tersebut, mereka melakukan perbuatan tersebut karena mereka memiliki gangguan mental, atau bahkan meskipun mentalnya baik tapi mereka lebih memiliki ketertarikan terhadap anak-anak. Jika mereka melihat anak-anak mereka menjadi terangsang dan memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut.

Karena kurangnya penanganan dari pihak yang berwajib mengenai kasus tersebut kaum *pedophilia* tersebut dengan leluasa bisa melakukan aksinya dimanapun mereka berada. Dalam aturan pemerintah di Indonesia kasus tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai *pedophilia* sehingga para *pedophilia* hanya diberikan hukuman yang sama dengan sanksi hukum pencabulan yang telah diatur dalam KUHP. Oleh karena itu sebaiknya

⁵³ Abdurrahman Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex Akibat dan solusinya*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), hal: 167-168

pemerintah menetapkan hukum bagi para pelaku *pedophilia* tersebut agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak bertambahnya korban, serta tidak meresahkan masyarakat.

BAB III

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak menurut Islam

Dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum melangsungkan pernikahan.⁵⁴

Pengertian anak secara umum dipahami oleh masyarakat keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁵⁵ Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia. Seperti yang terkandung dalam :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...
(Al-Kahfi: 46)⁵⁶

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Furqan: 74)"*⁵⁷

⁵⁴Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 70

⁵⁵WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 38-39

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hal. 450

⁵⁷*Ibid*.....hal.569

Dari kedua ayat tersebut maka dalam al Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia dan sebagai penyenang hati. Jadi kita harus menjaga dan memelihara anak-anak dengan sebaik mungkin. Namun anak yang memiliki posisi tertinggi dan mulia tersebut harus dari hasil pernikahan yang sah, tapi bukan berarti anak dari luar nikah tersebut memiliki posisi yang rendah. Meskipun begitu dalam Islam anak adalah titipan Allah yang diberikan oleh orang tua agar selalu dijaga dan dirawat serta diberi kasih sayang oleh kedua orang tua.

Selama anak tersebut belum mampu mencari nafkah sendiri serta belum mampu membina rumah tangga orang tua berhak memberikan nafkah kepada anak. Namun jika si anak sudah mampu dan cakap maka orang tua harus melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

B. Pengertian *Pedophilia* Menurut Hukum Islam

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.⁵⁸ Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan

⁵⁸Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008) hal.151

pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.⁵⁹

Dalam firman Allah SWT. :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mu'minun: 5-7)⁶⁰

Selain itu ada juga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang zina tersebut. Dalam firman Allah SWT. :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra' : 32)⁶¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*....., hal. 35-36

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 526

⁶¹ *Ibid*,....., hal. 429

Menurut beberapa ulama menerangkan tentang pengertian zina. Ulama malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja. Ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur. Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persutubuhan yang diharamkan. Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik ke dalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat. Para fukaha memberi definisi yang berbeda tentang zina, tetapi mereka sepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.⁶²

Jadi *pedofilia* itu sendiri juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. *Pedofilia* tersebut dapat diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. Menurut penyelidik *pedophilia* sering dilakukan oleh orang yang berusia diatas 40 tahun dan patuh terhadap ajaran agama.⁶³

⁶²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...*, hal. 153-154

⁶³Jalaludin, *Psikologi Agama,.....*, hal. 88

Kasus *pedofilia* ini dalam Islam pelaku atau korbannya pun sama seperti dalam hukum positif. Pelaku dari *pedofilia* tersebut adalah mereka-mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun namun mereka juga patuh terhadap agama baik agama Islam maupun agama lain. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah mereka. Menurut pemikiran mereka anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk dibohongi dan cenderung tidak berani melaporkan atas apa yang mereka perbuat oleh anak tersebut.

Pelaku *pedofilia* tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang terdekat korban. Pelaku pedofil tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya.

Akan tetapi, bagaimanapun juga pengalaman traumatis ini bisa menimbulkan beban yang sangat mendalam pada jiwa korban. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, umumnya menderita kecemasan yang mendalam karena merasa dirinya tidak gadis lagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan seks semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi.⁶⁴

⁶⁴ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 220

Dalam kasus ini semua pihak juga ikut berperan penting terutama adalah orang tua. Sebaiknya orang tua memberikan pendidikan seksual sejak anak usia dini baik secara umum maupun secara keislaman. Pendidikan seks tersebut sangat penting bagi anak, agar anak tidak menyalahartikan mengenai seksual tersebut serta tidak bisa terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik yang ada di sekitar mereka dan agar anak bisa menjaga dirinya sendiri dari gangguan orang yang mengancam mereka baik dari fisik serta mental mereka. Dalam Islam pun juga dianjurkan untuk pendidikan seksual terhadap anak sejak usia dini, hal ini bertujuan agar si anak dapat menjaga auratnya sendiri serta memiliki moral yang baik pula.

Oleh karena itu orang tua tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk bergaul kepada orang lain, orang tua tetap mengawasi anak mereka agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual yang sekarang ini masih marak, baik pelaku orang lain maupun orang terdekat mereka.

Dengan pengawasan yang baik dan benar serta diberikan pengarahan tentang bahaya seksual bebas dan diberikan bekal keimanan yang kuat maka insyallah tidak terjadi perilaku yang menyimpang pada anak-anak serta tidak terjadinya pelecehan seksual dikalangan anak-anak di bawah umur.

Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat seksualnya namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan

antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh keduanya.⁶⁵

Sampai saat ini pelecehan seksual tersebut masih marak dikalangan masyarakat baik sesama orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur sekalipun. Faktor pendorong para pelaku seksual tersebut terkadang dari ekonomi, social budaya, serta agamanya yang kurang. Dari ekonominya terkadang karena ekonomi yang kurang sehingga mental dari pelaku terganggu dan akhirnya mereka melampiaskan dengan melakukan pekerjaan yang haram tersebut, atau karena mereka sering melihat video-video atau gambar-gambar pornografi sehingga dengan melampiaskan hasrat seksualnya kepada siapa saja yang dianggap lemah.

Kebanyakan yang menjadi korban seksualnya adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang menurut mereka anak-anak yang di bawah umur tersebut cenderung tidak berani melawan serta mudah sekali untuk dibohongi, sehingga dengan leluasa para pelaku tersebut melampiaskan nafsu birahinya, juga kita temukan banyak pelaku seksual tersebut juga memiliki agama yang kuat mereka cenderung lebih mengetahui agama yang mereka pelajari sehingga mereka dengan mudah membujuk para anak-anak yang masih di bawah umur untuk mengiming-iming akan diajari agama-agama yang dianutnya, kemudian

⁶⁵ Iman Rachman, *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup: Renungan Harian Untuk Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 47

setelah itu pelaku pedofil tersebut dengan mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut.

Setiap perbuatan yang melanggar agama Islam tersebut baik yang dilakukan kepada orang dewasa maupun kepada anak di bawah umur tersebut menurut Islam adalah merupakan perbuatan zina, dan perbuatan zina tersebut mendapat dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Hanya jika orang tersebut mau bertobat tidak mengulangi perbuatannya lagi dia akan dijauhi oleh siksa neraka yang dijanjikan oleh Allah SWT. Bagi orang yang melawan-Nya, jadi pedopilia dalam Islam juga merupakan perbuatan yang dilanggar oleh agama dan merupakan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa yang besar pula dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus diberikan hukuman yang setimpal.

C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Pedopilia* Menurut Hukum Islam

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan selalu mendapatkan hukuman, menurut Islam orang yang melakukan perbuatan dosa yang besar tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat, dan mendapat hukuman agar pelaku merasa jera, namun sanksi hukum yang diterapkan dalam Islam masih belum diterapkan di Indonesia. Sehingga masih banyak sekali orang yang masih melakukan perbuatan tersebut. Padahal di Negara lain seperti Arab hukum yang didasarkan oleh hukum Islam yang diterapkan dalam al-Qur'an sudah dilaksanakan.

Ada sebuah hadis Rasul yang menrangkan tentang hukuman bagi seorang yang melakukan zina, yaitu:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي آبِيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ فَحَبِثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعِيدٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ حَدَّهُ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أضعَفُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ خُذُوا عِشْكَا لِأَنَّهُ مِائَةٌ شِمْرَاحٍ ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَفَعَلُوا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ اِخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ

Dari Sa'id putera Sa'ad putera Ubadah, ra: di rumah kami ada seorang anak kecil yang lemah, dan dia berbuat mesum dengan seorang hamba sahaya perempuan, lalu Sa'id mengadukan soal ini kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda: "Kenakan hukuman jilid kepada kuman itu". Beliau bersabda: "Ambillah sebuah pelepah kurma yang ada rantingnya seratus, lalu pukullah dia dengan itu satu kali pukul". Lalu mereka mengerjakannya. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'I, Imam Ibnu Majjah).⁶⁶

Dari hadits diatas telah dijelaskan sejak zaman Nabi hukum terhadap orang yang melakukan zina kepada anak di bawah umur telah diterapkan, oleh karena itu ada beberapa pendapat mengenai hukuman bagi seseorang yang melakukan zina terhadap anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

Dalam Islam perbuatan zina tersebut akan mendapatkan jarimah hudud yaitu yang dimaksud jarimah hudud adalah Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.⁶⁷ Artinya jika seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maka akan

⁶⁶Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, t.t), hal. 630

⁶⁷Zaienuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 106.

dikenakan sanksi hukuman sesuai atas apa yang diperbuatnya. Jadi pelecehan seksual tersebut juga akan mendapatkan hukuman hudud yang disamakan dengan jarimah hudud dari zina, karena pelecehan tersebut juga merupakan perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Namun yang dikenakan hukuman adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut sedangkan korbannya tidak dikenai hukuman.

Dalam hal ini para fukaha berpendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau orang gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan yang gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain maka dijatuhi hukuman hudud. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus takzir atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya, perbuatan ini adalah zina dan adanya uzur dipihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya.

Ulama Syafi'iah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun. Hal ini disepakati ulama Zahiriyah.

Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak perempuan gila atau anak tidak gila, dan membedakan antara perempuan yang bisa disetubuhi dan tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib takzir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun.

Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari kedalam farjinya. Ulama yang mengatakan wajib hukuman hudud atas perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila dan mewajibkan hukuman hudud atas laki-laki yang menyetubuhi perempuan gila atau anak perempuan di bawah umur berarti sependapat dengan Pasal 39 hukum Pidana Mesir. Pasal ini menyatakan bahwa kondisi khusus salah satu pelaku tidak memengaruhi pihak lain.

Pendapat kedua menerapkan hal yang sama, tetapi dengan kaidah yang berbeda, yaitu hukuman hudud gugur karena ada syubhat. Menurut mereka, secara tabiat tindak pidana (zina) tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak bisa sempurna kecuali melalui pertemuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa menghapus hukuman salah satunya adalah syubhat bagi

yang lain dan ini menggugurkan hukuman hududnya, jadi pelaku cukup ditakzir.⁶⁸

Adapun yang menjadi syarat-syarat agar seseorang yang telah berzina dapat dikenakan hukuman zina adalah :⁶⁹

1. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal sehat.
2. Orang yang berzina itu cukup umur (baligh).
3. Zina itu dilaksanakan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri.
4. Orang yang berzina itu tahu bahwa zina itu diharamkan.

Dari pernyataan di atas tersebut bahwa hukuman zina tidak dijatuhkan kepada anak kecil, orang gila serta orang yang dipaksa untuk berzina.

Dalam hukum Islam mengenai kasus pedofil tersebut sama halnya dengan perzinaan. Sanksi hukumnya sangat tegas agar pelaku merasa jera atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam Negara Indonesia hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an serta menurut beberapa pendapat ulama, tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih dengan bebas melakukan perbuatan zina tersebut.

Namun dalam Negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Arab hukum tersebut sudah diterapkan sejak dahulu dan di sana juga sudah dibentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang perzinaan terhadap anak di bawah umur. Sehingga di sana para pelaku zina tersebut atau pedofil tersebut sudah tidak berani mengulang perbuatannya untuk yang kedua kalinya.

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...* hal. 160 - 161

⁶⁹ Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, (Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2010), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4602/1/YAYAH%20RAMADYAN-FSH.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2015

D. Cara Mengatasi Pelecehan Seksual (*Pedophilia*) Menurut Hukum Islam

Islam mengajarkan setiap umatnya untuk berbuat baik serta untuk mendidik anak-anak mereka agar menjadi anak yang berbudi serta menjadikan anak yang sholeh maupun sholehah. Tujuan di dalam Islam itu sendiri adalah mensejahterakan umat, serta untuk menanamkan moral yang baik kepada umatnya. Untuk itu dalam Islam sendiri sangat dilarang terhadap sesuatu yang melanggar aturan agama Islam itu sendiri. Seperti halnya tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual (*pedophilia*) tersebut Islam memberikan pendidikan secara agamis agar manusia lebih mengetahui batasan-batasan yang akan mereka perbuat. Selain itu tidak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun juga memberikan hukuman bagi setiap umat manusia yang melanggar aturan-aturan atau syari'at-syari'at agama Islam. Dengan memberikan hukuman tersebut Islam bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang keji tersebut, supaya pelaku tidak mau mengulangnya lagi.

Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan atas perorangan, kepentingan masyarakat yang harus didahulukan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap tindak kriminal yang mengganggu ketentraman masyarakat dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah sang pencipta sebagai mana telah kita pelajari, masyarakat tak berhak menzalimi individu (anggota masyarakat) jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun masyarakat.

Islam telah menetapkan dua kriteria hukuman, seseorang dibimbing untuk mempelajari, memperbaiki dan mendidik diri sendiri agar tidak melakukan tindak pidana serupa, serta memberikan kesempatan untuk memulihkan diri sebagai anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan.

Oleh karena itu sejak mulai sekarang kita harus membentengi diri kita sendiri dengan amalan yang baik dan benar agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Islam, serta melindungi hak dan kewajiban seorang anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi penerus bangsa yang memiliki akhlak yang mulia.

BAB IV

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif

Di dalam hukum positif di Indonesia ini masalah mengenai pelecehan seksual (*pedophilia*) terhadap anak di bawah umur ini tidak dijelaskan secara terperinci seperti Negara-negara lain. Menurut hukum positif di Indonesia hanya menjelaskan mengenai hukum perlindungan terhadap anak yang dijelaskan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Dalam undang-undang tersebut juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pelecehan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur baik secara fisik maupun seksualnya.

Dari dulu hingga sekarang pelecehan terhadap anak di bawah umur ini tetap marak dilakukan oleh awam. Bahkan ada juga orang yang memiliki latar belakang yang terpendang dikalngan masyarakat. Dalam hukum positif mengenai kasus *pedophilia* secara khusus, karena kasus tersebut sama artinya dengan pencabulan. Pelaku *pedophilia* tersebut dulu adalah mereka yang juga sebagai korban dari pelecehan seksual, atau kadang mereka yang memiliki

gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak.

Sedangkan korban dari pelecehan ini biasanya adalah anak-anak yang masih berumur di bawahnya, yang masih belum baligh atau cukup umur. Dalam undang-undang hanya dijelaskan mengenai pasal tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur, seperti dalam pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk di kawin.⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP tersebut sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini bisa dikenai hukuman selama 7 tahun. Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara perinci mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (*pedophilia*) tersebut namun sama halnya *pedophilia* tersebut dengan penyimpangan seksual, jadi meskipun tidak dijelaskan secara khusus tentang *pedophilia* maka sanksi yang diberikan kepada pelaku ini juga akan dikenai hukuman selama-lamanya tujuh tahun.

Sedangkan tindak pidana *pedophilia* sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15

⁷⁰Moeljatno, *KUHP....* Hal. 106

(lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah.⁷¹

Dalam kedua pasal tersebut ada perbedaan mengenai hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, meskipun undang-undang tentang *pedophilia* tersebut belum ditetapkan sama halnya perilaku pencabulan tersebut. Dalam kedua undang-undang tersebut antara hukumannya memiliki perbedaan yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 82 hukumannya adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah baik yang dilakukan kepada orang yang seusianya maupun anak yang di bawah umur sedangkan dalam pasal 290 ke-2 KUHP hukumannya adalah hukuman selama 7 tahun.

Pedophilia ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang mempunyai kelainan penyimpangan mental, bersifat psikotis, psikopat, alkohol, atau asusila. Umur rata-rata dari orang-orang yang melakukan praktek *pedophilia* ini kurang lebih 35-45 tahun. Psikoterapi (pengobatan secara psikis) biasanya akan lebih berhadil daripada pemenjaraan pada penderita pedofili tersebut. Jadi dari pernyataan tersebut orang yang memiliki kelainan *pedophilia* tersebut cara penyembuhannya dengan psikoterapi karena dengan psikoterapi para pelaku *pedophilia* bisa menyeimbangkan antara mental dan pikiran dari para *pedophilia* tersebut dari pada memenjarakan mereka, dengan

⁷¹Perindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Hal. 33-34

memenjarakan mereka justru mereka merasa tertekan dan bukan memberikan efek jera serta masih bisa menyalurkan hasrat seksualnya lebih banyak lagi.

Lain halnya di Negara-negara lain seperti India, Amerika Serikat dan Afrika Selatan telah ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Di Afrika Selatan juga telah memodifikasi hukum pidana untuk pelanggaran seksual dan hal-hal terkait pada Undang-Undang 2007. Bab III dalam undang-undang itu menuliskan beberapa perilaku yang termasuk pelanggaran seksual pada anak-anak. Dalam aturan itu tertulis juga bahwa anak bukan hanya tidak boleh dijadikan korban, tapi memaksa anak-anak menyaksikan tindakan seksual juga akan diberikan hukuman yang termasuk dalam kejahatan seksual.⁷²

Mengenai aturan tentang *pedophilia* tersebut belum dijelaskan secara terperinci sehingga masih banyak masyarakat yang masing melakukan perbuatan maksiat tersebut. Perbuatan *pedophilia* tersebut sama saja dengan perbuatan yang menyimpang, jadi tetap ada sanksi yang diberikan kepada pelaku *pedophilia* tersebut. Namun di Indonesia kasus tersebut masih kurang penanganan yang ketat, sehingga para pelaku masih terus berkeliaran di luar sana, dan masih banyak sekali anak-anak yang menjadi korban para hidung belang tersebut.

⁷²<http://dunia.tempo.co/read/news/2014/05/05/118575441/hukum-internasional-terkait-kekerasan-seksual-anak>, diakses pada tanggal 14 Juni 2015, 18.00.

B. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam perbuatan *pedophilia* tersebut sama saja perbuatan dosa besar. Karena setiap perbuatan yang dilakukan karena hawa nafsu baik yang dilakukan oleh orang dewasa kepada sesama dewasa maupun orang dewasa terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan zina dan dihukum berat. Penyaluran hasrat seksual menurut Islam hanya boleh disalurkan dengan pernikahan yang sah, jadi setiap perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat mendapatkan dosa terutama kasus *pedophilia* tersebut.

Namun di Indonesia belum diterapkan hukuman berdasarkan syariat Islam tersebut, sedangkan di Negara Mesir atau muslim lainnya hukuman menurut syariat Islam itu sudah dilaksanakan sejak dahulu, mereka selalu berlandaskan pada yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dalam Islam mengenai hukum tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sudah dijelaskan dan banyak para ulama yang berpendapat tentang hukuman bagi pelaku zina tersebut, ada yang mengatakan hukuman bagi pelaku zina akan dijatuhi hukuman hudud, rajam serta denda. Pada intinya setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum Islam seperti zina tersebut maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang menyimpang dan mendapat dosa yang besar.

Pelaku dari zina tersebut menurut hukum Islam adalah mereka yang mengerti syariat agama namun mereka melanggarnya, orang yang melakukan

perbuatan tersebut biasa orang yang berumur kurang lebih sekitar 40 tahun serta korbannya adalah mereka yang berumur di bawah pelaku, kebanyakan adalah anak-anak yang masih di bawah umur, karena menurut mereka anak-anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk dibohongi serta lebih cenderung takut untuk menolak apa yang akan dilakukan oleh pelaku.

Dalam Islam hukuman kelainan seksual pada penyakit liwath, homoseksual serta lesbian adalah hukuman mati. Oleh karena itu pedofilia pantas mendapatkan hukuman yang sama karena dapat menularkan penyakit tersebut dan merusak generasi. Dalam Islam pelecehan seksual (*pedophilia*) tersebut merupakan dosa yang besar karena merupakan perbuatan zina dan dapat merugikan masyarakat, baik kepada orang yang baligh dan berakal maupun anak yang masih di bawah umur. Setiap perbuatan yang dapat merugikan kemaslahatan umat maka dalam Islam harus dikenai sanksi yang setimpal atas apa yang diperbuatnya. Menurut beberapa pendapat ulama tentang hukuman zina tersebut berbeda-beda pendapat.

Menurut Ulama Maliki, Hanafiah dan imam Syafi'i hukuman bagi yang melakukan pelecehan seksual (*pedophilia*) atau zina yang dilakukan terhadap orang yang baligh, berakal maupun yang masih di bawah umur hukumannya adalah hudud, sedangkan berbeda pendapat dengan pendapat Imam Hambali beliau berpendapat jika yang disetubuhi itu adalah orang yang dewasa maka hukumannya adalah hudud sedangkan jika yang disetubuhi itu adalah anak yang di bawah umur maka hanya wajib takzir.

Dalam Islam pun setiap umat manusia selalu diberi kebebasan untuk menyalurkan hasrat seksualnya namun harus dengan jalur yang sah menurut Islam, yaitu melalui sebuah pernikahan yang sah tanpa ada halangan apapun. Jika tidak dilalui dengan jalur pernikahan maka perbuatan tersebut adalah zina dan harus diberikan hukuman yang setimpal. Meskipun di dunia orang yang melakukan zina tersebut masih banyak yang melakukan dan melanggar syariat Islam namun di akhirat kelak Allah akan memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang tidak segera bertobat.

C. Persamaan dan Perbedaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Persamaan

Dalam pembahasan tentang pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam diketahui ada beberapa kesamaan:

Pertama yaitu setiap perbuatan yang melanggar aturan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif perbuatan yang melanggar selalu dikenai hukuman. Jadi pelecehan seksual tersebut menurut hukum positif maupun hukum Islam ditetapkan suatu hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut, meskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci tentang hukumannya tetap saja setiap yang melakukan pelanggaran pasti akan dihukum.

Kedua yaitu pelecehan seksual tersebut dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan perbuatan yang menyimpang, dan dapat merugikan pihak lain. *Pedophilia* ini baik dalam hukum Islam maupun hukum positif pelakunya adalah orang laki-laki dewasa baik yang telah memiliki istri maupun yang belum beristri dan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur.

Karena menurut mereka para pelaku *pedophilia* tersebut anak-anak lebih mudah dibohongi, sehingga dalam hal ini anak sering dijadikan obyek penyalur syahwat bagi mereka yang memiliki kelainan seksual tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak dan pentingnya pendidikan islami mengenai seksualitas baik disampaikan sejak dini agar anak tidak akan salah mengartikan tentang perilaku seks.

b. Perbedaan

Dari pembahasan tentang pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam di atas, dapat diketahui adanya banyak perbedaan diantaranya:

Pertama yaitu tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum positif. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina, dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sedangkan hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti yang diterapkan dalam

hukum Mesir dan Prancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.⁷³

Kedua adalah hukum Islam menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina karena dianggap mengancam keamanan masyarakat dan keselamatannya. Zina dianggap merusak tatanan keluarga, padahal keluarga adalah dasar bagi tegaknya masyarakat. Membolehkan zina hanya akan memperluas kekejian, mengakibatkan keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat. Hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara erat dan kuat. Sedangkan hukum positif memandang zina sebagai masalah perseorangan yang hanya berkaitan dengan individu dan tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, tidak ada artinya menghukum pelaku jika persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka kecuali salah satu pihak sudah menikah. Dalam kondisi ini pelaku harus dihukum demi menjaga kehormatan keluarga.⁷⁴ Namun dalam kasus *pedophilia* ini baik menurut hukum Islam maupun hukum positif tetap mengganggu kenyamanan masyarakat karena bisa merusak penerus bangsa.

Sedangkan perbedaan yang ketiga adalah mengenai sanksi hukum bagi pelaku *pedophilia* ini sangat berbeda yaitu, jika dalam hukum Islam *pedophilia* menurut beberapa pendapat ulama semua yang melakukan persetubuhan baik kepada orang yang baligh dan berakal maupun kepada orang gila dan anak di bawah umur tetap dijatuhkan hukuman, jika dilakukan

⁷³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*hal. 151

⁷⁴ *Ibid*,..... hal. 152

kepada orang gila maupun anak di bawah umur beberapa ulama sepakat untuk menjatuhkan hukuman hudud. Namun ada yang hanya dihukum takzir karena menurut pendapatnya jika anak di bawah umur masih belum bisa dinikmati, dan ada pula yang berpendapat jika liwath, homoseksual serta lesbian dihukum mati maka *pedophilia* tersebut juga harus dihukum mati. Sedangkan menurut hukum positif dalam kasus *pedophilia* tersebut tidak dijelaskan secara khusus tentang sanksi hukumnya namun sanksi hukumnya didasarkan pada undang-undang tindak pidana pencabulan dan bisa didasarkan pada undang-undang perlindungan anak.

Dalam KUHP hukuman yang diberikan kepada pelaku yaitu dipenjara selama-lamanya tujuh tahun yang dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur 15 tahun. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak jika orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah.

Tapi sanksi hukum menurut hukum Islam ini di Indonesia tidak diterapkan, padahal sanksi hukum menurut hukum Islam ini lebih memberi efek jera kepada pelaku agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan keji tersebut sedangkan menurut hukum positif pun hukumannya masih diberi keringanan bagi pelaku *pedophilia* tersebut sehingga sampai saat ini masih

banyak pelaku yang dapat meresahkan masyarakat, dan pemerintah masih kurang memperhatikan mengenai kasus tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*)
 - a. Pelecehan seksual terhadap anak (*Pedophilia*) menurut hukum positif adalah kecintaannya kepada anak-anak yang menjadikan anak tersebut sebagai obyeknya. Dalam undang-undang yang ada di Indonesia mengenai kasus *Pedophilia* ini belum dijelaskan secara terperinci. *Pedophilia* ini sama artinya dengan pemerkosaan atau pencabulan, jadi setiap yang melanggar aturan baik berupa fisik maupun mental, baik terhadap anak-anak sekali pun itu merupakan perbuatan yang menyimpang. Menurut penyelidikan pelaku pelecehan seksual terhadap anak (*Pedophilia*) tersebut baik menurut hukum Islam maupun hukum positif adalah mereka seorang laki-laki yang sudah berumur yaitu sekitar umur 40 tahun keatas dan mereka juga paham terhadap agama. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur.
 - b. Faktor yang mempengaruhi adanya kasus tersebut adalah dari keluarga serta dari lingkungan sekitar, di sini keluarga memiliki peran yang

penting. Karena keluarga merupakan panutan bagi setiap anak. Jika setiap keluarga memberikan pengajaran yang baik maka anak tersebut juga memiliki kepribadian yang baik pula. Namun jika keluarga membiarkan anak tersebut berbuat semaunya sendiri maka anak tersebut akan menjadi anak yang liar. Sehingga dengan mudah para pelaku *Pedophilia* tersebut melampiaskan nafsunya jika pengawasan dari orang tua kurang.

- c. Dampak yang dialami oleh korban dari pelecehan seksual terhadap anak tersebut adalah anak akan merasa takut, minder dan susah untuk bergaul. Selain itu konsentrasi anak juga akan menurun.
- d. Sanksi hukum bagi pelaku *Pedophilia* ini adalah menurut KUHP pasal 290 ke-2 dijelaskan bagi yang melakukan pencabulan dengan seseorang yang masih di bawah umur maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak secara paksaan akan dipenjara paling lama 15 tahun, paling sedikit 3 tahun jika denda maka paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*)

- a. Pelecehan seksual terhadap anak (*Pedophilia*) menurut hukum Islam adalah setiap perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang baik yang baligh, berakal dan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Baik dilakukan terhadap anak-anak ataupun orang dewasa, perbuatan tersebut dinamakan zina dan merupakan dosa besar, jadi *Pedophilia* tersebut juga merupakan perbuatan yang zina meskipun salah satu pihak lain merasa dirugikan dan dilakukan dengan paksaan, bagi pelakunya mendapatkan dosa yang besar dan mendapat laknat dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak.
- b. Pelaku *Pedophilia* menurut hukum Islam sama dengan pelaku *Pedophilia* menurut hukum positif yaitu mereka yang telah dewasa yang memiliki akal dan mengerti agama, dan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur.
- c. Sanksi hukum bagi pelaku *Pedophilia* menurut hukum Islam yaitu menurut pendapat sebagian ulama hukuman bagi pelaku *Pedophilia* ini akan diberlakukan jarimah hudud ada juga yang dikenakan hukuman hudud serta takzir.

3. Persamaan dan Perbedaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

a. Persamaan antara hukum positif dan hukum Islam ini adalah mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak (*Pedophilia*) tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan dapat mendapatkan hukuman bagi yang melanggar aturan-aturan.

b. Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam ini adalah mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak (*Pedophilia*).

Adapun perbedaannya adalah :

1. Menurut hukum Islam semua hubungan persetubuhan baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak dibawah umur merupakan zina, sedangkan menurut hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

2. Hukum Islam menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina karena dianggap mengusik keamanan masyarakat dan keselamatannya. Menurut hukum Islam jika membolehkan untuk berzina akan menimbulkan kekejian bagi dapat menghancurkan generasi bangsa. Karena dalam Islam digunakan untuk mensejahterakan umat. Sedangkan menurut hukum positif memandang zina sebagai masalah perseorangan yang hanya berkaitan dengan individu dan tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tapi kasus *Pedophilia* ini

juga dapat meresahkan warga karena semakin banyak pelaku *Pedophilia* semakin banyak pula korban-korban yang dilecehkan.

3. Mengenai sanksi hukum sangat berbeda antara hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum positif menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 82 setiap yang melakukan kekerasan, menipu, membujuk anak dan melakukan pencabulan akan dihukum dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah. Sedangkan menurut KUHP pasal 290 ke-2 dijelaskan bahwa yang melakukan pencabulan kepada orang yang belum cukup umur yang masih di bawah umur 15 tahun maka dipenjara tujuh tahun penjara selama-lamanya. Sedangkan menurut hukum Islam perbuatan *Pedophilia* ini menurut beberapa pendapat ulama diberi hukuman hudud.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pelecehan seksual terhadap anak (*Pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam ini mengenai undang-undang tentang kasus tersebut segera dibentuk agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku seperti yang

ditetapkan dalam hukum Islam, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan para pelaku dan korban-korban kasus *Pedophilia* tersebut agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan keji tersebut.

2. Untuk para tokoh agama hendaknya memberikan pelajaran agama agar membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak mulia.
3. Sebaiknya sejak saat dini atau sekarang sudah menjauhkan diri dari perbuatan pelecehan seksual dari dirinya sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, Abdurrahman Hasan Washil. 2003. *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*. Jakarta: Mustaqim.
- Aladip, Machfuddin. 1985. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Ali, Zaienudin. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggreini, Desi. 2009. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Skripsi dalam:<http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2015
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Audah , Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, terj. Tim Tsalisah. Bogor : PT. Kharisma Ilmu.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, cetakan I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. t.t. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Hanafi,A. 1976. *Asas – Asas Hukum Pidana islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hapsari, Annisa Tri. 2010. *Pelacuran Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Skripsi. Dalam: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5777/1/Annisa%20Tri%20Hapsari-FSH_NoRestriction.pdf diakses pada tanggal 29 Juni 2015
- Harian Kompas dalam :
<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/10/22173758/sodomi.kasus.kejahatan.anak.tertinggi>, diakses 15 Pebruari 2015.
- Hendriawati, Adhiaksari. 2009. *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/PID.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang*

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Jakarta: Skripsi. Dalam: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12791/1/ADHIAKSARI%20HENDRIAWATI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2015

<http://dunia.tempo.co/read/news/2014/05/05/118575441/hukum-internasional-terkait-kekerasan-seksual-anak>, diakses pada tanggal 14 Juni 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia> diakses pada tanggal 15 Maret 2015

<http://muklisandespar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-di-dalam.htm> diakses tanggal 15 Maret 2015

Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.

Jalaluddin. 2004. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI .

Lesmana, Andi. dalam: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses tanggal 27 April 2015

Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. t.t.p: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2003. *KUHP (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana) pasal 289–296*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada.

Muhammad ,Syaikh al-‘Allamah bin ‘Abdurrahman ad–Dimasyqi, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf. 2004. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.

Nainggola, Lukman Hakim. Dalam : <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18417/1/equ-feb2008-13%20%282%29.pdf> , diakses pada tanggal 27 April 2015

_____. 2013. *Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Permata Press.

- Poerdarminta, WJS. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo. 1973. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachman, Iman. 2011. *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup: Renungan Harian Untuk Keluarga Sakinah*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmawati, Vani. 2010. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Surakarta: Skripsi. Dalam: <http://core.ac.uk/download/pdf/12349986.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2015
- Ramadyan, Yayah. 2010. *Pelecehan Seksual (di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*. Jakarta: Skripsi. dalam : <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4602/1/YAYAH%20RAMADYAN-FSH.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2015
- Rosinah, Eros. 2013. *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895)*. Universitas Pendidikan Indonesia: t.p.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Santrock, John W. 2007. *Remaja, Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, Sarlito W. 2013 . *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumera, Marcheyla. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Manado: Artikel Skripsi. dalam: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1748/1389> diakses pada tanggal 29 Juni 2015
- Surakhmad, Winarno. 2001. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: PT Tarsito.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

- Sutrisno , Elvan Dany** –“detikNews“ dalam :
<http://www.detiknews.com/read/2010/12/22/191329/1531095/10/kpai-banyak-temukan-kekerasan-seksual-pada-anak-di-tahun-2010>, diakses 10 Februari 2015.
- Suyanto, Bagong. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. t.t.p: Airlangga University Press.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2014. *Pedoman Penyusunan Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*. Tulungagung : IAIN tulungagung.
- Widyarini, M.M Nilam, Kandidat Doktor Psikologi dalam:
<http://mypotik.blogspot.com/2010/06/jenis-jenis-kelainan-seksual-dan.html>, diakses 10 Februari 2015
- Wilis, Sofyan S. 2012. *Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta.
- Yatimin. 2003. *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*. t.t.p: Amzah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AWALIA META SARI
NIM : 3222113006
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”** adalah benar-benar disusun dan ditulis yang bersangkutan di atas dan bukan pengambil alihan tulisan orang lain.

Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil pengambil alihan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 01 Juli 2015

Penulis



AWALIA META SARI